

BAB IV

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN


Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan di dalam dokumen lelang pada bab ini memuat tentang Pendekatan dan Metodologi untuk pekerjaan Rancangan RPJMD Kabupaten Temanggung, Pemerintah Kabupaten Temanggung wajib melaksanakan KLHS RPJMD yang sedang disusun.

Metode aplikasi KLHS yang digunakan dapat dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik kajian secara terbuka (disebut sebagai *family of tools* ataupun *one concept multiple forms*) dan disesuaikan dengan variasi problematika riil kondisi di masing-masing wilayah pembangunan, baik dari sisi substansi pembangunan maupun kapasitas kelembagaan penyelenggara pembangunan yang tersedia.


4.1. PENDEKATAN PENYUSUNAN KLHS


Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan KLHS yaitu :

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi :
 - a. Pasal 14 : salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - b. Pasal 15 : pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyusun KLHS, mekanisme KLHS;
 - c. Pasal 16 : muatan kajian KLHS;
 - d. Pasal 17 : hasil KLHS dasar untuk KRP, wajib memperbaiki KRP, segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi;
 - e. Pasal 18 : melibatkan pemangku kepentingan;
 - f. Pasal 19 : setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.



2. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS :





4.2. TAHAP PERSIAPAN DALAM PENYUSUNAN KLHS

1. Membentuk tim penyusun KLHS atau Kelompok Kerja KLHS
2. Menyusun Kerangka Acuan Kerja

A. Tim Penyusun KLHS

1. Ketua yang dijabat oleh : Kepala Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup;
2. Wakil Ketua yang dijabat oleh (kebalikan dari Ketua);
3. Sekretaris: dari Kepala Bidang pada Perangkat Daerah bidang:
 - a. Perencanaan Pemda;
 - b. Penataan ruang; dan
 - c. Kelautan.


4. Anggota yang berasal dari :Unsur perangkat Daerah Provinsi terkait sesuai dengan KRP yang disusun atau di evaluasi.
5. Dapat didampingi oleh tenaga ahli yang memiliki standar kompetensi sesuai dengan jenis.

B. Muatan KAK

Muatan KAK, setidaknya memuat tentang :

1. Latar belakang,
2. Tujuan dan sasaran,
3. Lingkup kegiatan,
4. Hasil yang diharapkan,
5. Cara pelaksanaan,
6. Rencana kerja yang mencakup jadwal kerja, dan
7. Kebutuhan tenaga kerja ahli yang diperlukan dan pembiayaan.

Pasal 7 – 9: Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan;



Pasal 8: Isu Pembangunan Berkelanjutan Yang Paling Strategis;

Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis dilakukan dengan cara menelaah hasil isu Pembangunan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan usur-unsur.

Isu PB	Karakteristik Wilayah			Pentingnya dampak		Isu PB terkait	KRP terkait	RPPLH	KLHS di atasnya
	RBI	RTR	LC	Luas	Sering				
Banjir?	Topografi	Pola ruang	Terbuka?	Luas?	Tiap tahun?	Analisis sebab akibatnya	Lokasinya sama?	Sudah ada rencana pengelolaannya?	Sudah ada penanganan dari KLHS pada hirarki KLHS di atasnya?
Longsor?	Kelerengan	Struktur ruang	Hutan?	Kecil?	Baru terjadi?		Potensi pengaruhnya?		
Kekeringan?	Di atas permukaan laut?		Tubuh air?						
Alih fungsi kawasan?	Sempadan?		Karst?						

Melalui konsultasi publik, disepakati isu yang akan diambil menjadi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) yang paling strategis dengan mempertimbangkan hasil telaahan tersebut


Pasal 9: Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan prioritas dilakukan dengan cara menelaah hasil Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :

Isu PB Strategis	DDDT	Dampak LH	Jasa Ekosistem	Cakupan Wil	Mutu SDA	Perubahan Iklim	Masy miskin	Kesehat Masy	Kaw Adat
Banjir?	5	5	5	5	5	5	5	5	2
Kekeringan?	5	5	5	5	4	4	5	5	4
Alih fungsi kawasan?	5	5	5	3	5	5	2	2	6
...dst...									

Nilai bobot melalui konsultasi publik yang disepakati untuk isu yang akan diambil menjadi Isu PB Prioritas

Skala Bobot: 1 – 5 : tidak berpengaruh – sangat berpengaruh



Pasal 10 – 11: Identifikasi KRP yang berdampak, ditapis dengan cara: (Penjelasan pasal 15 UU no. 32/ 2009)

No	Isu Draft Kebijakan Rencana dan/atau Program	Dampak dan/atau Resiko LH							Nilai
		a	b	c	d	e	f	g	
1	Rencana Pembangunan Pabrik Semen	+	+	+	+	+	+	+	Signifikan
2	Rencana Peningkatan Produksi Daging	-	-	-	-	-	-	-	Tidak perlu
3	Rencana Pembangunan Infrastruktur	+	+	+	+	+	+	+	Signifikan
4	Rencana Ketahanan Pangan Program 1 juta hektar	+	+	-/+	+	+	-/+	-	Signifikan
5	Rencana Pembangunan Kota Metropolitan	+	+	+	+	+	+	+	Signifikan

DRAFT
Kebijakan Rencana dan/atau Program

Muatan KRP yang berdampak:


1. Rencana Pembangunan Pabrik Semen
2. Rencana Peningkatan Produksi Daging
3. Rencana Pembangunan Infrastruktur
4. Rencana Ketahanan Pangan Program 1 juta hektar
5. Rencana Pembangunan Kota Metropolitan

Keterangan:

- a. Perubahan Iklim
- b. Kerusakan, Kemerotan, dan/atau Kepunahan biodiversity
- c. Peningkatan intensitas & cakupan wilayah banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan
- d. Penurunan mutu dan kelimpahan SDA
- e. Peningkatan alih fungsi Kawasan Hutan dan/atau lahan
- f. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat
- g. Peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia

Pasal 12: Analisis Pengaruh

No	Materi Muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup	Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas				Keterangan
		Banjir	Kekeringan	Alih fungsi lahan	...dst...	
1	Rencana Pembangunan Tanggul A	ya	tidak	ya	...dst...	Perlu kajian muatan
2	Rencana Pembangunan Tanggul B	tidak	tidak	tidak	...dst...	Tidak perlu
3	Rencana Tanggul C	tidak	tidak	tidak	...dst...	Tidak perlu
4	Rencana Pembangunan 17 Pulau	ya	tidak	ya	...dst...	Perlu kajian muatan
5	Rencana Pembangunan Kolam Retensi	tidak	tidak	tidak	...dst...	Tidak perlu



Pasal 13: Muatan Kajian

Analisis pengaruh, paling sedikit memuat kajian tentang :

Isu Analisis Pengaruh	DDDT	Dampak resiko LH	Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanf SDA	Perubahan Ikkim	Kehati
Rencana Pembangunan Tanggul A	Apakah mempengaruhi DDDT struktur dan pola ruang lain?	Bagaimana dampak dan resiko lingkungan hidup akibat rencana pembangunan ini?	Jasa Ekosistem Air?	SDA apa saja yang akan digunakan? Secara garis besar saja atau melalui literatur yang ada	Apakah signifikan dampak pada perubahan iklim mikro dan/atau makro?	Ada kehati yang dirusak?
Rencana Pembangunan 17 Pulau			Jasa Ekosistem Pangan?			

Muatan kajian perlu pendampingan dari Tenaga Ahli

Hasil kajian menjadi dasar untuk Rumusan Alternatif

Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP:

Penyusunan Rekomendasi Perbaikan:


Pasal 15 : dengan mempertimbangkan analisis lanjutan dengan mempertimbangkan besaran manfaat dan risiko.

1. pilih alternatif yang mempunyai nilai manfaat yang besar;
2. Jika lebih dari satu, lanjutkan dengan analisis sistem, untuk mendapatkan alternatif terbaik;
3. Jika analisis lanjutan mempunyai risiko lebih besar dan tidak ada alternatif lain, maka wajib dilakukan upaya mitigasi yang mungkin untuk dilaksanakan
4. Hasilnya dapat dikonsultasikan dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan

Pasal 16 : memuat:

1. materi perbaikan KRP; dan/atau
2. informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui DDDTLH dan tidak diperbolehkan lagi

Penjaminan Kualitas KLHS



Penjamin Kualitas

No	KRP	KLHS	Rekom Perbaikan KRP	Integrasi KLHS ke KRP	Penjaminan Kualitas
1	Pelabuhan	Apa hasil kajian? - DDDTLH?	Apa yang diperbaiki?	Apakah sudah atau belum diintegrasikan?	Apakah sudah Layak atau belum?
2	Industri	- Jasa Ekosistem?	Dari KRP yang mana?		
3	Jalan dan Rel	- Perubahan Iklim?			
4	Kebun sawit	- Resiko dampak kerusakan LH?			
5	Pemukiman	- Efisiensi SDA? - Kehati?	Menjadi apa?		

Laporan KLHS memuat informasi :

- a. dasar pertimbangan KRP perlu KLHS;
- b. metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh KRP;
- c. metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan KRP;
- d. pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- e. gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP;
- f. pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS; dan
- g. hasil penjaminan kualitas KLHS

Contoh Outline Laporan KLHS (Tersebut):

- Kata Pengantar (ditandatangani Ka Pokja)
- Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, dll
- BAB I : PENDAHULUAN (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, dll)
- BAB II : METODE PENYELENGGARAAN KLHS (dari Persiapan s/d Penjaminan Kualitas)
- BAB III : GAMBARAN UMUM WILAYAH KAJIAN
- BAB IV : HASIL ANALISIS (Telaahan dari tahap Identifikasi Isu sd Penjaminan Kualitas)
- BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI (Hasil Rekomendasi akhir yang disepakati)
- Lampiran-Lampiran:

SK Pokja	Peta-Peta
Undangan-zx	Berita Acara
Foto-foto	Tabel-tabel
Peraturan2X	dll

Validasi KLHS


Pasal 26 : Penyusun KRP mengajukan permohonan validasi KLHS secara tertulis kepada Menteri LHK, dengan melampirkan:

- a. rancangan KRP;
- b. laporan KLHS; dan
- c. bukti pemenuhan standar kompetensi Penyusun KLHS

Persetujuan validasi KLHS, paling sedikit memuat:

- a. kesesuaian hasil KLHS dengan penjaminan kualitas;
- b. rekomendasi

Validasi KLHS dapat dilaksanakan bertahap:



Kelengkapan Permohonan Validasi


Bertahap:

1. Surat Permohonan
2. Rancangan KRP
3. Laporan KLHS sampai dengan tahap pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan dan
4. Bukti pemenuhan standar kompetensi penyusun KLHS

Tahap akhir:

1. Surat Permohonan
2. Rancangan KRP
3. Laporan KLHS sampai dengan tahap penjaminan kualitas KLHS; dan
4. Bukti pemenuhan standar kompetensi penyusun KLHS.

STANDAR KOMPETENSI KLHS



Tata Cara Validasi

Pemohonan validasi KLHS diajukan oleh:

- Menteri/Kepala lembaga nonkementerian penyusun KRP kepada Menteri LHK;
- Gubernur kepada Menteri LHK;
- Bupati/Walikota kepada Gubernur.

Proses Validasi



4.3. METODE PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.3.1. Data Sekunder

Dokumen perencanaan pembangunan baik yang bersifat vertikal kewilayahan (internasional, nasional, provinsi serta kabupaten/kota di sekitarnya) maupun horisontal interrelasi sektoral pada tingkat pembangunan daerah yang setara merupakan data sekunder utama yang dikaji. Sementara itu data sekunder lain yang dimanfaatkan dalam proses kajian ini adalah berupa publikasi resmi pemerintah yang terkait dengan rumusan pembangunan daerah seperti peraturan perundangan, laporan-laporan hasil pelaksanaan program pembangunan dan juga beberapa publikasi hasil penelitian ilmiah yang relevan. Selain itu juga diperoleh dari hasil *internet search*. Pada dasarnya teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara *unobtrusive research*.

4.3.2. Data Primer

Data dan informasi maupun pengetahuan yang dikumpulkan dari data sekunder tadi diperkuat dan diperkaya oleh data primer yang diperoleh dari sumber pejabat pemerintah dan narasumber lain yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat (*stakeholders*). Data primer ini juga mempunyai nilai penting untuk dapat mengklarifikasi (*cross-checked*) rumusan-rumusan KRP yang telah dihasilkan sebelumnya. Teknik pengumpulan data primer ini menggunakan 3 (tiga) cara yaitu FGD (*focus group discussion*), diskusi panel, dan *Face to Face* (FtF) interview dengan menggunakan instrumen kuesioner. Hasil FGD dan diskusi panel disajikan sebagai data kualitatif, sementara itu FtF interview dalam bentuk kuantitatif.

Contents

BAB IV	1
METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN	1
4.1. PENDEKATAN PENYUSUNAN KLHS.....	1
4.2. TAHAP PERSIAPAN DALAM PENYUSUNAN KLHS.....	4
4.3. METODE PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA.....	15
4.3.1. Data Sekunder.....	15
4.3.2. Data Primer.....	15